



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) WNA karena Hilang/Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F-1.12
2. Paspor
3. KITAS
4. Surat Permohonan Penjamin
5. Surat Keterangan Domisili Tinggal dari Kelurahan
6. KTP-El dan Kartu Keluarga Penjamin
7. Akta Pernikahan/Perceraian
8. SKTT lama (jika rusak)
9. Surat Kehilangan dari Kepolisian (jika hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Layanan WNA pada Silondo Bermula
2. Petugas melakukan verifikasi berkas
3. Petugas menginput data SKTT WNA
4. Petugas mengajukan penandatanganan ke Kepala Dinas
5. Petugas mengirimkan SKTT WNA berupa dokumen pdf kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian dokumen maksimal 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal)

Pengaduan Layanan

Melalui :

- Kantor : Jl. Margonda Raya No.54 Wali Kota Depok, Gd. Dibaleka II Lantai 2
- WhatsApp : 0811-1668-64
- Instagram : [@disdukcapildepok](https://www.instagram.com/disdukcapildepok)
- Website : disdukcapil.depok.go.id